

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi¹. Sedangkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.²

Pengebor minyak adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) sebagai perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. K3S biasanya merupakan perusahaan minyak dan gas internasional atau nasional yang menandatangani kontrak bagi hasil dengan pemerintah.³ Beberapa tanggung jawab dan peran K3S meliputi (1) Eksplorasi dan produksi, K3S bertanggung jawab untuk menemukan dan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

³ Tambunan, Maria RUD, dan Ginda Togatorop. "Dualisme Ketentuan Cost Recovery Sebagai Dasar Pungutan Negara Pada Industri Hulu Migas." *Veritas et Justitia* Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 57.

mengembangkan cadangan minyak dan gas bumi serta memproduksi minyak dan gas dari lapangan-lapangan yang mereka kelola.⁴ (2) Investasi dan pengelolaan operasional. K3S melakukan investasi yang signifikan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Mereka juga mengelola operasional sehari-hari di lapangan minyak dan gas.⁵ (3) Bagi hasil berdasarkan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*), K3S dan pemerintah berbagi hasil produksi minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁶

Di Indonesia, konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor minyak lepas pantai seringkali terjadi⁷. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan dari nelayan lokal atas aktivitas pengeboran minyak yang dianggap merusak lingkungan, serta menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Pihak pengebor di sisi lain, berargumen bahwa kegiatan pengeboran minyak ini penting bagi perekonomian negara.

Dalam menyelesaikan konflik ini, penegakan hukum menjadi salah satu solusi yang dapat diambil. Penegakan hukum dalam konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor harus dilakukan secara obyektif, adil, serta mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan⁸. Hal tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴ Sembiring, Ir Simon Felix. *Jalan Baru Untuk Tambang*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 87

⁵ Arindya, Radita. *Efektivitas organisasi tata kelola minyak dan gas bumi*. Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, hlm. 4

⁶ Rahayu, Sang Ayu Putu, and Rahayu Fery Anitasari. *Hukum Pertambangan: Pengelolaan Sumur Idle di Indonesia (Perspektif Kontrak Kerjasama Migas)*. CV. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 17

⁷ Subagiyo, Aris, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiah. *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press, 2017, hlm. 13

⁸ Purba, Daniel Ferdinand. *Penataan Penegakan Hukum Maritim: Menuju Indonesia Maju*. CV. Gita Lentera, 2024, hlm. 3

Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) yakni “Menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu, pada Pasal 28D ayat (1) disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dari landasan aturan perundang-undangan di atas, pemerintah menjamin atas keamanan dan keselamatan laut yang tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia, termasuk perlindungan terhadap nelayan lokal juga perlindungan terhadap nelayan dari bahaya menangkap ikan di sekitar lokasi *platform* dengan cara mengusir agar tidak mendekat. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Daerah Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, mengatur zona dan area penangkapan ikan yang harus ditaati oleh para nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.

Di sisi lain, dalam menjalankan aktivitasnya, pengebor lepas pantai juga memiliki dasar hukum yang dituangkan dalam (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 58, (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 33A dan Pasal 33B, (3) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun

2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, dan diatur juga dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Meskipun sudah diatur mengenai wilayah yang dapat diakses oleh nelayan lokal, namun masih adanya pelanggaran nelayan lokal memasuki atau melakukan aktivitas di zona kegiatan pengeboran minyak lepas pantai sehingga dengan masuknya nelayan ke wilayah pengeboran dapat mengganggu operasi pengeboran dan menimbulkan risiko kecelakaan. Selain itu, aktivitas pengeboran melibatkan peralatan berat, bahan kimia berbahaya, dan operasi teknis yang rumit yang memerlukan lingkungan yang aman dan terkendali. Hal tersebut sebagaimana diberitakan pada harian Kompas yang memberitakan bahwa Satu badan anjungan atau rig Taurus 2 di wilayah operasional Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore yang dibangun di Selat Madura, Jawa Timur, roboh. Lenyapnya badan anjungan itu bersamaan dengan tenggelamnya tujuh warga yang diduga merupakan nelayan setempat.⁹

Salah satu langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam mediasi, pihak pengebor dan nelayan lokal dapat duduk bersama untuk membahas masalah yang ada, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

⁹Agnes Swetta Pandia, 2024, “Hilangnya 7 Warga dan Robohnya Badan Anjungan Taurus di Selat Madura”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/22/hilangnya-7-nelayan-dan-robohnya-tiang-anjungan-taurus-di-selat-madura>

Selain mediasi, penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui peraturan yang lebih ketat terkait dengan aktivitas pengeboran minyak di wilayah lepas pantai. Seperti halnya dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang pengamanan obyek vital nasional yang menyatakan bahwa pengamanan obyek vital nasional adalah tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri serta didukung oleh instansi terkait. Begitu juga halnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa pengamanan obyek vital nasional dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara TNI, Polri, dan instansi terkait.

Dengan adanya peraturan tersebut, seharusnya nelayan mematuhi, tetapi kenyataannya masih ada beberapa nelayan yang melanggar sehingga membuat petugas keamanan mengusir atau menghalaunya. Walaupun demikian, nelayan-nelayan tersebut banyak yang tidak mau diusir sehingga menimbulkan konflik dengan petugas keamanan.

Peraturan yang lebih ketat ini dapat memberikan perlindungan dari bahaya yang lebih baik bagi nelayan lokal, serta mengatur secara lebih jelas mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pengeboran minyak. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengebor maupun nelayan lokal. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang ada, maka hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu.

Pihak pengebor juga harus melibatkan nelayan lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas pengeboran minyak di wilayah

lepas pantai. Dengan melibatkan nelayan lokal, diharapkan dapat tercipta kesepahaman dan keputusan yang lebih bersamaan.

Dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor di wilayah pengeboran minyak lepas pantai, penegakan hukum menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan. Dengan melakukan penegakan hukum yang obyektif, adil, serta mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dengan baik dan meredakan ketegangan diantara kedua belah pihak.

Dari berbagai uraian di atas, penulis akan meneliti mengenai **“Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana aturan pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai dapat memberikan kepastian hukum?
2. Bagaimana peran penegakan hukum dalam penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini dapat peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai dapat memberikan kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui peran penegakan hukum dalam penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan nilai dan kebermanfaatan bagi semua individu atau entitas yang memerlukan, baik dalam kerangka teoretis maupun dalam konteks praktis. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Kegunaan teoretis

- a. Menjadi bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai literatur kepustakaan tentang penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran minyak lepas pantai.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain dengan judul penelitian yang sama di masa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penerapan penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran minyak lepas pantai, khususnya mahasiswa Magister Hukum, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori negara hukum dan teori kepastian hukum dengan uraian sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah pertama. Teori kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh menyadaribahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.¹⁰ Asas kepastian hukum menghendaki agar harapan-harapan yang wajar hendaknya dihormati khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan tanpa alasan mendesak.¹¹

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit,*

¹⁰Nababan, Lamtiur Imelda P., *et al.* "Analisis Yuridis Pelepasan Areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Kepada PT. Kawasan Industri Medan (PT. KIM)." *USU Law Journal*. Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 159

¹¹ Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, UHN Press, Medan, 2008, hlm. 90

Zweckmäßigkeit) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.¹²

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹³ Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan

¹² Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3

¹³ Sidharta, *Ibid*, hlm. 3

kemanfaatan.

Gustav Radbruch, mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan hukum (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)¹⁴.

Teori kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹⁵

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang

¹⁴ Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 10 No. 02, 2019, hlm. 88

¹⁵ Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, and Isis Ikhwanasyah. "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 29 No. 2, 2017, hlm. 193.

hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil¹⁶

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan¹⁷. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.¹⁸ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif¹⁹. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya

¹⁶ Marasabessy, Fachrul. "Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural." *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 19 No. 12, 2018, hlm. 87

¹⁷ Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 91

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 170.

¹⁹ Wati, Darmi. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)." *Jurnal Hukum Das Sollen* Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 6.

pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah kedua. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Perkembangan teori penegakan hukum tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari evolusi panjang. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini,

²⁰ Wati, *Ibid*, hlm. 7

berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi indikator keberhasilan dari penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa faktor-faktor relevan dalam penegakan hukum mencakup aspek struktural, material, dan budaya.

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.
- 2) Komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut; dan
- 3) Komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi

bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman, pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual dalam penelitian ini terdiri dari beberapa landasan konsep sebagai berikut:

- a. Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.²¹

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

- b. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan²². Dalam konteks penelitian ini, nelayan lokal merupakan sebagai yang beroperasi menangkap ikan sesuai dengan perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah ditetapkan oleh otoritas Pemerintah Daerah setempat.²³
- c. Nelayan lokal merupakan komunitas yang bermukim di wilayah pesisir dan mengandalkan aktivitas penangkapan ikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari.²⁴ Umumnya, mereka memanfaatkan perahu dan peralatan tangkap tradisional sederhana, yang mencerminkan kearifan serta tradisi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.²⁵
- d. Pengeboran minyak lepas pantai merupakan proses mekanis untuk mengebor sumur yang masuk menuju dasar laut dengan tujuan eksplorasi dan penambangan minyak bumi yang berada di formasi bebatuan di bawah dasar laut.²⁶

²² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

²³ Dewi, Ayu Efrita, dan Safira Indiriyani. "Pelaksanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum di Perairan Natuna Perspektif (UNCLOS 1982 dan Hukum positif)." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 67.

²⁴ Windasai, Mohammad Mas'ud Said, dan Hayat. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 794.

²⁵ Rosalina, Teti, dan Sulian Ekomila. "Pengetahuan Lokal Nelayan Tradisional Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 92.

²⁶ Soegianto, Ir Agoes. *Eksplorasi dan produksi migas lepas pantai: dampak ekologis dan penanganannya*. Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 8

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang hakekatnya adalah menyelidiki aspek internal hukum positif untuk menyelesaikan persoalan internal.

Metodologi yuridis pembakuan adalah metodologi yang mengacu pada peraturan dan pedoman yang bersangkutan. Sangat mungkin beralasan bahwa yang dimaksud dengan standarisasi pemeriksaan yang sah adalah semacam teknik eksplorasi yang sah yang menggabungkan penyelidikannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang bersangkutan serta berlaku untuk masalah hukum yang menjadi titik fokus penelitian.²⁷

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁸

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23-24

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 47

2. Pendekatan Penelitian

Dari berbagai pendekatan penelitian di bidang hukum, dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metode yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁹ Dengan demikian, penulis bermaksud menelusuri data-data empiris yang terkait dengan penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran minyak lepas pantai.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

²⁹
hlm. 93

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2014,

- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 6) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
 - 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penetapan Alur Pelayaran dan Daerah Lingkungan Kerja serta Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
 - 8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi.
 - 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Daerah Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.
- b. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik.³⁰ Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama dalam penelitian ini adalah buku hukum, hasil penelitian hukum serta jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi

³⁰ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review* Vol. 5, No. 3, 2006, hlm. 93

mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³¹

- c. Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau informasi hukum baik yang terdokumentasi ataupun tersaji melalui media. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah atau informasi ilmiah yang diunggah melalui media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi literatur dan studi dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur (studi pustaka) yaitu bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan penelitian atau teknik dokumentasi untuk mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi jurnal, buku dan surat kabar.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.³² Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 28

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168-169.

Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³³.

G. Orisinilitas Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan dasar oleh peneliti dalam penyusunan penelitian, diantaranya adalah:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Katiandagho, Febrianto Gabriello Owen (2020)	Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Penulisan ini penelitian hukum Normatif	Kebijakan pengelolaan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan dengan upaya pemerintah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk membuat adanya pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat adat, masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir,

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dalam hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat wilayah pesisir. Selain kebijakan pemerintah membuat undang-undang wilayah pesisir terdapat juga beberapa undang-undang yang mendukung undang-undang ini seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, selain itu kebijakan lain dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan untuk menjaga integritas NKRI, dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Khusus mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dilakukan dengan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				kebijakan sentralistik, berdasarkan pada doktrin, rapat umum, dan pluralisme hukum.
2	Danial, Afandi Sitamala, dan Belardo (2020)	Keamanan dan Pertahanan Di Selat Sunda, Studi Alur Laut Kepulauan Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis	Solusi dalam memelihara keamanan di perairan selat sunda adalah Pengembangan Terobosan Kreatif berupa singkonisasi dan koordinasi dengan Dinas Maritim Provinsi Banten dalam hal pengukuran Kapal, Perumusan Peraturan Daerah terkait dengan pelayanan terhadap nelayan dan rencana pembuatan samsat perairan.
3	Hakim, Abdurrahman, dan M. Darin Arif Mu'allifin (2023)	Tanggungjawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Indonesia	Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-diskriptif dengan sumber data utama laporan FAO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terdapat enam solusi yang dapat dilakukan oleh negara dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal meliputi pemberlakuan syarat administratif, fungsi pengawasan, sanksi pidana, pemberlakuan Agreement on Port State Measures bagi nelayan asing, diplomasi batas wilayah, dan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				sengketa di Mahkamah Internasional

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan kerangka konseptual, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan. Di dalam Bab ini, penulis menguraikan rasionalitas permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian serta mengemukakan langkah-langkah sistematis dan terstruktur untuk menggambarkan interpretasi hasil penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep-konsep dan definisi yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini berasal dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan. Dalam hal ini, teori yang digunakan oleh penulis terdiri dari teori Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, CST Kansil, Satjipto Rahardjo, Jan M. Otto dan Teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, Peter Mahmud Marzuki, Bagir Manan, Shant Dellyana. Selain itu, penulis

juga menguraikan mengenai landasan konseptual yang mengacu pada permasalahan penelitian, yaitu Tinjauan Umum Konflik dan Pengeboran Lepas Pantai.

BAB III ATURAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PENGEBORAN LEPAS PANTAI

Bab ini merupakan hasil penelitian yang diuraikan ke dalam Bab mengenai Aturan Dalam Pengelolaan Wilayah Pengeboran Lepas Pantai yang berisikan dasar hukum wilayah pengeboran lepas pantai yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Bab ini juga membahas mengenai Kepastian Hukum Pengelolaan Wilayah Pengeboran Lepas Pantai.

BAB IV PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS PANTAI

Bab ini menjelaskan mengenai Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai yang berisikan Konflik Antara Nelayan Lokal dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai mengenai sumber konflik, dampak konflik. Selain itu, Bab ini membahas mengenai Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai berupa kepatuhan terhadap aturan, dan mediasi

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

